

S A L I N A N

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 04/PM/1994

TENTANG

BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Emiten termasuk penentuan kuorum kehadiran dan sahnya rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan terhadap Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan belum diatur secara tegas di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-01/PM/1993;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-01/PM/1993 perlu diubah seluruhnya dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/M Tahun 1993;
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI
TERTENTU.

Pasal 1

Ketentuan Pedoman mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu mengikuti Peraturan Nomor IX.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-01/PM/1993 tanggal 29 Januari 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 1994


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

ttd

BACELIUS RURU
NIP.060043093

NAH sesuai dengan aslinya
AN PENGAWAS PASAR MODAL
Sekretaris
U.b.

Kepala Bagian Umum


FIRDES NADJIB
NIP.060014121

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- /PM/1994

Tanggal : Januari 1994

(Menggantikan Keputusan Ketua
BAPEPAM Nomor Kep-01/PM/1993)

PERATURAN NOMOR IX.D.1: BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Perusahaan yang telah melaksanakan Penawaran Umum;
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu Perusahaan dimana Perusahaan Pengendali memiliki kepentingan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 44 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK. 013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal;
- c. Transaksi adalah aktivitas dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut;
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan bersama Perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Termasuk dalam pengertian Benturan Kepentingan adalah jika anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama terlibat dalam Transaksi di mana kepentingan pribadi mereka mungkin berbenturan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini;

- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu;
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan gaji dari Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris, serta anggota Direksi Perusahaan tersebut.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang Komisaris, Direktur atau Pemegang Saham Utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 2, adalah:

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendall yang sahamnya dimiliki seluruhnya, atau antara sesama Perusahaan Terkendall yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendall yang sahamnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham Perusahaan Terkendall dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendall tersebut melebihi 50% (lima puluh persen), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendall dengan Pihak Terafiliasi, jika:

- 1> Hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
 - 2> Hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawannya maupun dengan Karyawan Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawannya maupun dengan Karyawan Perusahaan tersebut, dengan persyaratan yang sama, sepanjang diungkapkan kepada BAPEPAM, para pemegang saham dan semua karyawan. Dalam transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawannya dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada BAPEPAM, para pemegang saham dan semua karyawan;
- e. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut, dan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang disampaikan kepada Ketua BAPEPAM sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;

- g. Pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama atau setiap Pihak yang mereka ketahui Terafiliasi dengan Perusahaan pada saat itu, dalam jumlah tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau kurang 0,5% (setengah persen) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang berlaku bagi semua karyawan dan telah diungkapkan kepada BAPEPAM, para pemegang saham dan karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.

4. **PEMBERITAHUAN RUPS**

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh butir 3, harus meliputi informasi yang diatur dalam butir 6 dan diumumkan sebagaimana diatur dalam butir 12.

5. **LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RUPS**

Salinan pemberitahuan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 harus disampaikan kepada Ketua BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah diterbitkan.

6. **INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RUPS**

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam butir 4 meliputi:

- a. Uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:

- 1> Kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
- 2> Nilai Transaksi yang bersangkutan;
- 3> Nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan

4> Sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang tersangkut dalam Transaksi tersebut.

- b. Ringkasan laporan pihak Independen yang ditunjuk (jika dipersyaratkan);
- c. Tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan Peraturan ini;
- d. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- e. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan Independen jika dianggap perlu oleh Ketua BAPEPAM;
- f. Rencana Perusahaan, data Perusahaan dan Informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam butir 7.

7. PROSEDUR AKUISISI, PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAIN, ATAU DIVESTASI

Dalam hubungannya dengan Transaksi akuisisi, penyertaan oleh Perusahaan terhadap Perusahaan lain, atau divestasi dimana terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 6 juga harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Menunjuk Pihak Independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang kewajaran dari transaksi akuisisi, penyertaan, atau divestasi tersebut;
- b. Pengumuman sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 4, juga wajib mencakup informasi sebagai berikut:

- 1> Rencana Perusahaan untuk melakukan akuisisi, penyertaan pada perusahaan lain, atau divestasi;
 - 2> Data Perusahaan yang akan diakuisisi, menerima penyertaan, atau didivestasi yang antara lain mencakup bidang usaha dan Ikhtisar Keuangan Pokok;
 - 3> Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi para pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan yang akan diakuisisi, menerima penyertaan, atau didivestasi.
- c> Laporan Keuangan Perusahaan yang diakuisisi, menerima penyertaan, atau didivestasi telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir. Jika pendirian Perusahaan yang diakuisisi, menerima penyertaan, atau didivestasi kurang dari 2 (dua) tahun, laporan keuangan tersebut dapat disesuaikan dengan waktu berdirinya. Dalam hal saat keputusan akuisisi, menerima penyertaan, atau divestasi yang ditentukan dalam RUPS Perusahaan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan interim dari Perusahaan yang diakuisisi, menerima penyertaan, atau didivestasi harus diaudit.

8. PERNYATAAN TENTANG PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING

Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan diadakan dalam rangka akuisisi, penyertaan, atau divestasi dimaksud, Direksi dan Dewan Komisaris harus membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa semua informasi penting dan relevan telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Pernyataan tersebut harus disampaikan kepada Ketua BAPEPAM, paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah keputusan diambil.

TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam butir 2 tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham independen dalam rapat yang telah mencapai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam butir 10, maka transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan penolakan.

10. RUPS PERTAMA DAN RUPS KEDUA

Suatu Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal kuorum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 11.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

11. RUPS KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua BAPEPAM. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam butir 10 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam butir 12;
- b. Tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RUPS

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat. Pengumuman dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh butir 6. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat Pos tercatat atau Fax ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam butir 6;
- b. Untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum rapat. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat Pos tercatat atau Fax sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum rapat.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,


ttd

BACELIUS RURU
NIP.060043093

SALINAN sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Sekretaris

U.b.

Kepala Bagian Umum


FIRDES MADIJIB
NIP.060014121